



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ACHMAD RYAN KURNIAWAN Als. GUNDUL Bin SUPRIYO;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/05 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tawar Rt/Rw. 01/14 Ds. Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg tertanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg. tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : ACHMAD RYAN KURNIAWAN Als GUNDUL Bin SUPRIYO bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I bukan tanaman, Prokurser Narkotika atau perupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal, 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.No PDM-275/M.5.25/VII/2023;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : ACHMAD RYAN KURNIAWAN Als GUNDUL Bin SUPRIYO berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara denda Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bln penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga gram);
 2. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf A berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 3. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf B berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram);
 4. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf C berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 5. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf D berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 6. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf E berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 7. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf F berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram)
 8. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf G berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram);
 9. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf H berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram);
 10. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf I berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram);
 11. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf J berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram);
 12. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf K berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);
 13. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf L berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf M berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram);

15.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf N berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);

Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 31 ,21 (tiga puluh koma dua puluh satu gram);

- 5 (lima) pipet kaca yang terdapat bekas sisa sabu masing-masing dengan berat kotor :

- 2,10 gr (dua koma sepuluh gram);

- 1,24 gr (satu koma dua puluh empat gram);

- 2,32 gr (dua koma dua puluh tiga puluh dua gram);

- 1,91 gr (satu koma sembilan puluh satu gram);

- 0,99 gr (nol koma sembilan puluh sembilan gram);

- 3 (tiga) klip plastik berisi sisa sabu berat kotor 0,82 gr (nol koma delapan puluh dua gram);

- 1 (satu) pak plastik kosong;

- 1 (satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik;

- 2 (dua) korek api gas;

- sedotan plastik /sekrop;

- 1 (satu) timbangan digital;

- 1 (satu) Handphone Redmi No WA 085815358250;

Dipergunakan dalam Perkara MUHAMMAD FIRMANSYAH BIN KURMARDIJONO;

5. Menetapkan agar terdakwa: ACHMAD RYAN KURNIAWAN Als.GUNDUL Bin SUPRIYO membayar biaya perkaras ebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ACHMAD RYAN KURNIAWAN alias GUNDUL bin SUPRIYO bersama-sama dengan MUHAMMAD FIRMANSYAH BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURMARDIJONO (Disidangkan dalam berkas terpisah) dan NASIR (DPO) pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 00.12 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di di Dsn. Tawar Rt 01/Rw 14 Desa Grogol Kec. Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram, Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa menerima pesan whatsapp dari saudara Nasir berisikan “jukuken bahan ng Mojosongo” (kamu ambil bahan di Mojosongo), bahan yang dimaksud adalah sabu. Terdakwa menuju daerah Mojosongo sendiri. Lalu sekira pukul 22.30 WIB saudara Nasir mengirim lokasi kepada terdakwa tempat sabu diranjau atau ditaruh yang kemudian terdakwa menuju tempat tersebut. Setidaknya pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di Jalan Raya Diwek, Ds. Diwek, Kec. Jombang, Kab. Jombang, terdakwa mendapat sabu dari saudara Nasir dengan cara di ranjau di pinggir jalan raya Diwek, Ds. Diwek, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan bungkus luar berupa kresek merah. Kemudian terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Dsn. Tawar, Rt/Rw : 01/14, Ds. Grogol, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Kemudian terdakwa menimbang dengan timbangan digital dengan menemukan hasil 50 (lima puluh) gram dan difoto lalu dikirim foto tersebut kepada saudara Nasir (DPO), kemudian sabu yang didapatkan tersebut, selanjutnya terdakwa timbang dan sebagian dikemas lagi ke dalam plastik klip kecil dengan isi 1 (satu) gram dan 0,5 (setengah) gram. Selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari saudara Nasir untuk menaruh sabu tersebut di suatu tempat, setiap tempat sebanyak 0,5 (setengah) gram sampai 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa terakhir kali meranjau sabu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 19.30 WIB di bawah tiang di jalan Ds. Bonsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang dengan ranjau sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram. Bahwa terdakwa meranjau sabu dengan cara saudara Nasir mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa untuk meranjau/menaruh sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 (setengah) gram dan terdakwa taruh di bawah tiang di jalan Ds. Bonsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Lalu terdakwa memfoto lokasi tempat diletakkannya lokasi sabu dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid. Sus/2023/PN Jbg



terdakwa kirim kepada saudara Nasir. Kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui orang yang membeli sabu tersebut;

- Bahwa cara terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Firman adalah pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 pada saat terdakwa berada di rumah Firman kemudian terdakwa mengatakan "aku titip sabu" (terdakwa titip sabu) dan dijawab Firman "yo gak popo" (iya tidak apa apa). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tawar Rt 01/Rw 14 Desa Grogol Kec.Diwek Kabupaten Jombang, terdakwa menyerahkan sisa sabu yang terdakwa dapatkan dari saudara Nasir kepada saudara Firman berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga), 4 (empat) klip plastik berisi sabu berat kotor 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip berisi sabu berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram), 1 (satu) klip plastik berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram), 5 (lima) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klipplastik berisi sabu berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram), beserta timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip kosong kepada saudara Firman, kemudian oleh saksi Firman barang tersebut dibawa ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh bayaran atau keuntungan uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap terdakwa menaruh atau meranjau sabu dengan total 10 (sepuluh) gram. Cara terdakwa mendapatkan uang tersebut adalah saudara Nasir mentransfer uang ke rekening DANA di handphone terdakwa dengan akun DANA 085785863140;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sabu sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan, peredaran sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03630/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023;
- Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (ihat lampiran foto halaman 3);
 - = 08193/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,493$ gram.
 - = 08194/2023/NNF : berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.
 - = 08195/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto $\pm 0,007$ gram.

= 08196/2023/NNF : berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram.

= 08197/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.

= 08198/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.

= 08199/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram.

= 08200/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.

= 08201/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : MUHAMMAD FIRMANSYAH Bin KUSMARDIJONO .dkk

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	08193/2023/NNF s/d 08193/2023/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina.</i>

- KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 08193/2023/NNF:s/d 08201/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ACHMAD RYAN KURNIAWAN alias GUNDUL bin SUPRIYO bersama-sama dengan MUHAMMAD FIRMANSYAH BIN KURMARDIJONO (Disidangkan dalam berkas terpisah) dan NASIR (DPO) pada hari waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama, permupakatan jahat atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ttg Narkotika secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5(lima) Gram dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa menerima pesan whatsapp dari saudara Nasir berisikan "jukuen bahan ng Mojosongo" (kamu ambil bahan di Mojosongo), bahan yang dimaksud adalah sabu. Terdakwa menuju daerah Mojosongo sendiri. Lalu sekira pukul 22.30 WIB saudara Nasir mengirim lokasi kepada terdakwa tempat sabu diranjau atau ditaruh yang kemudian terdakwa menuju tempat tersebut. Setidak-tidaknya pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di Jalan Raya Diwek, Ds. Diwek, Kec. Jombang, Kab. Jombang, terdakwa mendapat sabu dari saudara Nasir dengan cara di ranjau di pinggir jalan raya Diwek, Ds. Diwek, Kec. Jombang, Kab. Jombang. Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 50 (lima puluh) gram dengan bungkus luar berupa kresek merah. Kemudian terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Dsn. Tawar, Rt/Rw : 01/14, Ds. Grogol, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Kemudian terdakwa menimbang dengan timbangan digital dengan menemukan hasil 50 (lima puluh) gram dan difoto lalu dikirim foto tersebut kepada saudara Nasir (DPO), kemudian sabu yang didapatkan tersebut, selanjutnya terdakwa timbang dan sebagian dikemas lagi ke dalam plastik klip kecil dengan isi 1(satu) gram dan 0,5 (setengah) gram. Selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari saudara Nasir untuk menaruh sabu tersebut di suatu tempat, setiap tempat sebanyak 0,5 (setengah) gram sampai 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa terakhir kali meranjau sabu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 19.30 WIB di bawah tiang di jalan Ds. Bonsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang dengan ranjau sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram. Bahwa terdakwa meranjau sabu dengan cara saudara Nasir mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa untuk meranjau/menaruh sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 (setengah) gram dan terdakwa taruh di bawah tiang di jalan Ds. Bonsorejo, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Lalu terdakwa memfoto lokasi tempat diletakkannya lokasi sabu dan terdakwa kirim kepada saudara Nasir. Kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui orang yang membeli sabu tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Firman adalah pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 pada saat terdakwa berada di rumah Firman kemudian terdakwa mengatakan "aku titip sabu" (terdakwa titip sabu) dan dijawab Firman "yo gak popo" (iya tidak apa apa). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tawar Rt 01/Rw 14 Desa Grogol Kec.Diwek Kabupaten Jombang, terdakwa menyerahkan sisa sabu yang terdakwa dapatkan dari saudara Nasir kepada saudara Firman berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga), 4 (empat) klip plastik berisi sabu berat kotor 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip berisi sabu berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram), 1 (satu) klip plastik berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram), 5 (lima) klip plastik berisi sabu berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klipplastik berisi sabu berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram), beserta timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip kosong kepada saudara Firman, kemudian oleh saksi Firman barang tersebut dibawa ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh bayaran atau keuntungan uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap terdakwa menaruh atau meranjau sabu dengan total 10 (sepuluh) gram. Cara terdakwa mendapatkan uang tersebut adalah saudara Nasir mentransfer uang ke rekening DANA di handphone terdakwa dengan akun DANA 085785863140;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sabu sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Penggadaian (Persero) Cabang Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan, peredaran sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03630/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023;
- Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (ihat lampiran foto halaman 3);
 - = 08193/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,493$ gram.
 - = 08194/2023/NNF : berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.
 - = 08195/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 08196/2023/NNF : berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram.
- = 08197/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.
- = 08198/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.
- = 08199/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram.
- = 08200/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram.
- = 08201/2023/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : MUHAMMAD FIRMANSYAH Bin KUSMARDIJONO .dkk

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GCMSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	08193/2023/NNF s/d 08193/2023/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina.</i>

- KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 08193/2023/NNF:s/d 08201/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendri Dwi Ananto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib di perempatan stadion J Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi Muhammad Firmansyah Bin Kusmardijono di lakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 April sekitar jam sekitar pukul 00.30 Wib di rumah yang bertempat di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang sedangkan Saksi Slamet Efendi Bin Isman Saksi lakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 April sekitar jam 00.50 Wib di rumah yang bertempat di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds. Grogol Kec. Diwek Kab Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Nasir melalui system ranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Nasir pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 21.00 wib dengan cara ranjau di pinggir Jalan Raya wek Ds. Diwek, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 00.12 wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah menyerahkan sabu kepada Saksi Muhammad Firmansyah sekitar jam 00.30 Wib di rumah yang bertempat di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds.Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Firmansyah karena menyimpan sabu yang akan diranjau dan pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa: 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf A berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf B berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf C berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf D berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf E berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf F berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf G berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf H berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf I berat kotor 0,56 gr (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh enam gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf J berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf K berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf L berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf M berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram), 15.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf N berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 31 ,21 (tiga puluh koma dua puluh satu gram), 5 (lima) pipet kaca yang terdapat bekas sisa sabu masing-masing dengan berat kotor :2,10 gr (dua koma sepuluh gram), 1,24 gr (satu koma dua puluh empat gram), 2,32 gr (dua koma dua puluh tiga puluh dua gram), 1,91 gr (satu koma sembilan puluh satu gram), 0,99 gr (nol koma sembilan puluh sembilan gram), 1 (satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) korek api gas, sedotan plastik /sekrop, 3 (tiga) klip plastik berisi sisa sabu berat kotor 0,82 gr(nol koma delapan puluh dua gram), 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) Handphone Redmi No WA 085815358250;

- Bahwa Terdakwa tidak membayar untuk sabu tersebut, karena saudara Nasir menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau atau di taruh di suatu tempat, dan pembeli tersebut langsung berhubungan dengan saudara Nasir untuk pembayarannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Nizar Dwi Indrawijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib di perempatan stadion J Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi Muhammad Firmansyah Bin Kusmardijono di lakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 April jam sekitar pukul 00.30 Wib di rumah yang bertempat di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang sedangkan Saksi Slamet Efendi Bin Isman Saksi lakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 April sekitar jam 00.50 Wib di rumah yang bertempat di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds. Grogol Kec. Diwek Kab Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Nasir melalui system ranjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Nasir pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 21.00 wib dengan cara ranjau di pinggir Jalan Raya wek Ds. Diwek, Kec. Jombang, Kab, Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 00.12 wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah menyerahkan sabu kepada Saksi Muhammad Firmansyah sekitar jam 00.30 Wib di rumah yang bertempat di Dan Tawar Rt 01 Rw 14 Ds.Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Firmansyah Bin Kusmardijono karena menyimpan sabu yang akan diranjau dan pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa: 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf A berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf B berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf C berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf D berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf E berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf F berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf G berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf H berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf I berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf J berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf K berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf L berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf M berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram), 15.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf N berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 31 ,21 (tiga puluh koma dua puluh satu gram), 5 (lima) pipet kaca yang terdapat bekas sisa sabu masing-masing dengan berat kotor :2,10 gr (dua koma sepuluh gram), 1,24 gr (satu koma dua puluh empat gram), 2,32 gr (dua koma dua puluh tiga puluh dua gram), 1,91 gr (satu koma sembilan puluh satu gram), 0,99 gr (nol koma sembilan puluh sembilan gram), 1 (satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) korek api gas, sedotan plastik /sekrop, 3 (tiga) klip plastik berisi sisa sabu berat kotor 0,82 gr(nol koma delapan puluh dua gram), 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) Handphone Redmi No WA 085815358250;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- Bahwa Terdakwa tidak membayar untuk sabu tersebut, karena saudara Nasir menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau atau di taruh di suatu tempat, dan pembeli tersebut langsung berhubungan dengan saudara Nasir untuk pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang sebagai perantara jual beli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. Muhammad Firmansyah Bin Kusmardijono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi juga dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 jam sekitar pukul 00.30 Wib dirumah yang bertempat di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang sedangkan Saksi Slamet Efendi Bin Isman Saksi lakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 29 April sekitar jam 00.50 Wib di rumah yang bertempat di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds. Grogol Kec. Diwek Kab Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 00.12 wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah menyerahkan sabu kepada Saksi sekitar jam 00.30 Wib dirumah yang bertempat di Dan Tawar Rt 01 Rw 14 Ds.Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Saksi karena menyimpan sabu yang akan diranjau dan pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa: 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf A berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf B berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf C berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf D berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf E berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf F berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf G berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf H berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf I berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf J berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf K berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima



gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf L berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf M berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram), 15.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf N berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 31 ,21 (tiga puluh koma dua puluh satu gram), 5 (lima) pipet kaca yang terdapat bekas sisa sabu masing-masing dengan berat kotor :2,10 gr (dua koma sepuluh gram), 1,24 gr (satu koma dua puluh empat gram), 2,32 gr (dua koma dua puluh tiga puluh dua gram), 1,91 gr (satu koma sembilan puluh satu gram), 0,99 gr (nol koma sembilan puluh sembilan gram), 1 (satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) korek api gas, sedotan plastik /sekrop, 3 (tiga) klip plastik berisi sisa sabu berat kotor 0,82 gr(nol koma delapan puluh dua gram), 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) Handphone Redmi No WA 085815358250;

- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap apabila saudara Nasir menyuruh saksi meranjau sabu mencapai 10 (sepuluh) gram yang dikirim melalui aplikasi DANA di Handphone Saksi, dalam sehari sehari saksi meranjau sabu di 3 (tiga) lokasi masing-masing 1 (satu) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

4. Slamet Efendi Bin Isman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa sabu yang di edarkan oleh saksi adalah sabu yang sebelumnya di berikan oleh Terdakwa kepada Saksi Firman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari kakaknya yaitu saudara Nasir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April sekitar jam 00.50 Wib di rumah yang bertempat di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds.Grogol Kec. Diwek Kab.Jombang tiba-tiba datang anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap saksi lalu saksi di interogasi apakah saksi meranjau milik saksi Firman dan saksi jawab benar.Selanjutnya saksi dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Firman menyuruh Saksi meranjau sabu melalui WA pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 23.44 Wib lalu sekitar jam 23.50 Wib sekitar Firman menyerahkan bungkus permen Kiss Yang berisi 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran setengah gram kepada saksi di rumah sekitar Firman yang bertempat di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds.Grogol Kec. Diwek Kab.Jombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di ranjau di sebelah timur areal persawahan Dsn.Tawar Ds.Grogol Kec.Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap apabila saudara Nasir menyuruh saksi meranjau sabu mencapai 10 (sepuluh) gram yang dikirim melalui aplikasi DANA di Handphone saksi.Dalam sehari sehari saksi meranjau sabu di 3 (tiga) lokasi masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi adalah orang suruhan saudara Nasir untuk meranjau sabu Saksi mengenal saudara Nasir sudah lama karena saksi satu desa dengan saudara Nasir dan saksi tidak ada hubungan keluarga .Di Handphone saksi saudara Nasir saksi beri nama Nasir Smk No WA 085211468087;
- Bahwa Saudara Nasir menyuruh saksi meranjau sabu sejak bulan Maret 2023.Pertama kali saudara Nasir menyuruh Saksi meranjau sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 1 (satu) gram;
- Bahwa sabu yang saksi ranjau atas suruhan saudara Nasir Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selain saudara Nasir saksi tidak pernah disuruh orang lain untuk meranjau sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu yang lainnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Firman, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April sekitar jam 00.30 Wib di rumah Saksi Firman di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds.Grogol Kec. Diwek Kab.Jombang, di lakukan penangkapan terhadap Saksi Firman dan disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf A berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf B berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf C berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf D berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf E berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf F berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf G berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf H berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf I berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf J berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf K berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf L berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf M berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram), 15.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf N berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 31 ,21 (tiga puluh koma dua puluh satu gram), 5 (lima) pipet kaca yang terdapat bekas sisa sabu masing-masing dengan berat kotor :2,10 gr (dua koma sepuluh gram), 1,24 gr (satu koma dua puluh empat gram), 2,32 gr (dua koma dua puluh tiga puluh dua gram), 1,91 gr (satu koma sembilan puluh satu gram), 0,99 gr (nol koma sembilan puluh sembilan gram), 1 (satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) korek api gas, sedotan plastik /sekrop, 3 (tiga) klip plastik berisi sisa sabu berat kotor 0,82 gr (nol koma delapan puluh dua gram), 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) Handphone Redmi No WA 085815358250;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) tersebut dengan cara di titipi oleh saudara Nasir merupakan kakak kandung Terdakwa, Saudara Nasir atau memiliki nomor Whatsapp 085211464087 dan Terdakwa beri nama Mas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bayaran atau keuntungan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap terdakwa menaruh atau meranjau sabu dengan total 10 (sepuluh) gram. cara Terdakwa mendapatkan uang tersebut adalah saudara Nasir mentransfer uang ke rekening DANA di hand Phone Terdakwa dengan akun DANA 085785863140;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari saudara Nasir sudah 2 (dua) kali. sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib di pinggir jalan samping rumah makan Ds. Glagahan, Kec. Perak, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Nasir sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu sudah selama 2 (dua) bulan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga gram);
 2. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf A berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 3. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf B berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram);
 4. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf C berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 5. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf D berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 6. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf E berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 7. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf F berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram)
 8. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf G berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram);
 9. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf H berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram);
 - 10.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf I berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram);
 11. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf J berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram);
 12. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf K berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);
 13. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf L berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);
 - 14.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf M berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram);
 - 15.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf N berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);
- Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 31 ,21 (tiga puluh koma dua puluh satu gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pipet kaca yang terdapat bekas sisa sabu masing-masing dengan berat kotor :
- 2,10 gr (dua koma sepuluh gram);
- 1,24 gr (satu koma dua puluh empat gram);
- 2,32 gr (dua koma dua puluh tiga puluh dua gram);
- 1,91 gr (satu koma sembilan puluh satu gram);
- 0,99 gr (nol koma sembilan puluh sembilan gram);
- 3 (tiga) klip plastik berisi sisa sabu berat kotor 0,82 gr (nol koma delapan puluh dua gram);
- 1 (satu) pak plastik kosong;
- 1 (satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik;
- 2 (dua) korek api gas;
- sedotan plastik /sekrop;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) Handphone Redmi No WA 085815358250;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib di perempatan stadion Jl. Anggrek, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar sabu lainnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Firman, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April sekitar jam 00.30 Wib di rumah Saksi Firman di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds.Grogol Kec. Diwek Kab.Jombang, di lakukan penangkapan terhadap Saksi Firman dan disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf A berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf B berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf C berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf D berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf E berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf F berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf G berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf H berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf I berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf J berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram), 1

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) klip Plastik berisi sabu huruf K berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf L berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf M berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram), 15.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf N berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 31 ,21 (tiga puluh koma dua puluh satu gram), 5 (lima) pipet kaca yang terdapat bekas sisa sabu masing-masing dengan berat kotor :2,10 gr (dua koma sepuluh gram), 1,24 gr (satu koma dua puluh empat gram), 2,32 gr (dua koma dua puluh tiga puluh dua gram), 1,91 gr (satu koma sembilan puluh satu gram), 0,99 gr (nol koma sembilan puluh sembilan gram), 1 (satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) korek api gas, sedotan plastik /sekrop, 3 (tiga) klip plastik berisi sisa sabu berat kotor 0,82 gr(nol koma delapan puluh dua gram), 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) Handphone Redmi No WA 085815358250;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dan pil Double L (LL) tersebut dengan cara di titipi oleh saudara Nasir merupakan kakak kandung Terdakwa, Saudara Nasir atau memiliki nomor Whatsapp 085211464087 dan Terdakwa beri nama Mas;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh bayaran atau keuntungan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap Terdakwa menaruh atau meranjau sabu dengan total 10 (sepuluh) gram. cara Terdakwa mendapatkan uang tersebut adalah saudara Nasir mentransfer uang ke rekeing DANA di hand Phone Terdakwa dengan akun DANA 085785863140;
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu dari saudara Nasir sudah 2 (dua) kali. sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib di pinggir jalan samping rumah makan Ds. Glagahan, Kec. Perak, Kab. Jombang. Saat itu Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Nasir sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa mengedarkan sabu sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar untuk sabu tersebut, karena saudara Nasir menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau atau di taruh di suatu tempat, dan pembeli tersebut langsung berhubungan dengan saudara Nasir untuk pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang sebagai perantara jual beli sabu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Achmad Ryan Kurniawan Als. Gundul Bin Supriyo sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk



membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti sabu lainnya telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Firman, lalu pada hari Sabtu tanggal 29 April sekitar jam 00.30 Wib di rumah Saksi Firman di Dsn. Tawar Rt 01 Rw 14 Ds.Grogol Kec. Diwek Kab.Jombang, di lakukan penangkapan terhadap Saksi Firman dan disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga gram), 1 (satu) klip plastik berisi sabu huruf A berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf B berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf C berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf D berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf E berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram) , 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf F berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf G berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf H berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf I berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf J berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf K berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf L berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf M berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram), 15.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf N berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram), Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 31 , 21 (tiga puluh koma dua puluh satu gram), 5 (lima) pipet kaca yang terdapat bekas



sisasabu masing-masing dengan berat kotor :2,10 gr (dua koma sepuluh gram), 1,24 gr (satu koma dua puluh empat gram), 2,32 gr (dua koma dua puluh tiga puluh dua gram), 1,91 gr (satu koma sembilan puluh satu gram), 0,99 gr (nol koma sembilan puluh sembilan gram), yang ditemukan setelah penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkoba Golongan I;

Bahwa narkoba tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama saudara Nasir (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba golongan I tersebut Terdakwa memdapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Nasir sebagai pemilik sabu dimana mengenai pembeli Terdakwa tidak mengetahuinya, karena pembeli sabu tersebut langsung berhubungan dengan saudara Nasir (DPO) yang merupakan kakak Terdakwa sebagai pemilik sabu yang dititipkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya sebagai pengantar atau meranjau sabu saja, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan yakni sebagai perantara jual-beli narkoba golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkoba Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I yang diberikan dan dititipi pada Terdakwa dari seseorang yang bernama Nasir dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa sudah ada pembicaraan untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu sebagai perantara antara Terdakwa dan Nasir (DPO) dengan cara di titipi oleh saudara Nasir (DPO) sebagai pemilik sabu yang merupakan kakak kandung Terdakwa kemudian Terdakwa tidak membayar untuk sabu tersebut, karena saudara Nasir menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau atau di taruh di suatu tempat dan pembeli tersebut langsung berhubungan dengan saudara Nasir untuk pembayarannya dan juga telah menyerahkan sabu lainnya yang akan diranjau kepada Saksi Muhammad Firmansyah Bin Kurmardijono pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 00.30 Wib dirumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Ad. 5. Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa narkotika yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang mempunyai berat kotor seluruhnya 31,21 (tiga puluh koma dua puluh satu gram), dimana Terdakwa sebagai perantara untuk menjual kembali sabu sabu tersebut secara eceran, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain maka tidak ada masa penahanan yang dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga gram);
2. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf A berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
3. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf B berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram);
4. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf C berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
5. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf D berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
6. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf E berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
7. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf F berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf G berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram);
9. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf H berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram);
- 10.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf I berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram);
11. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf J berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram);
12. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf K berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);
13. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf L berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);
- 14.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf M berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram);
- 15.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf N berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);
- Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 31 ,21 (tiga puluh koma dua puluh satu gram);
- 5 (lima) pipet kaca yang terdapat bekas sisa sabu masing-masing dengan berat kotor :
 - 2,10 gr (dua koma sepuluh gram);
 - 1,24 gr (satu koma dua puluh empat gram);
 - 2,32 gr (dua koma dua puluh tiga puluh dua gram);
 - 1,91 gr (satu koma sembilan puluh satu gram);
 - 0,99 gr (nol koma sembilan puluh sembilan gram);
 - 3 (tiga) klip plastik berisi sisa sabu berat kotor 0,82 gr (nol koma delapan puluh dua gram);
 - 1 (satu) pak plastik kosong;
 - 1 (satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - sedotan plastik/sekrop;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) Handphone Redmi No WA 085815358250;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Firmansyah Bin Kurmardijono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Firmansyah Bin Kurmardijono;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Ryan Kurniawan Als. Gundul Bin Supriyo, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menerima, sebagai perantara melakukan jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 21,23 gr (dua puluh satu koma dua puluh tiga gram);



2. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf A berat kotor 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 3. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf B berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram);
 4. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf C berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 5. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf D berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 6. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf E berat kotor 1 ,07 gr (satu koma nol tujuh gram);
 7. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf F berat kotor 1,08 gr (satu koma delapan gram)
 8. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf G berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram);
 9. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf H berat kotor 0,57 gr (nol koma lima puluh tujuh gram);
 - 10.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf I berat kotor 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram);
 11. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf J berat kotor 0,53 gr (nol koma lima puluh tiga gram);
 12. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf K berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);
 13. 1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf L berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);
 - 14.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf M berat kotor 0,51 gr (nol koma lima puluh satu gram);
 - 15.1 (satu) klip Plastik berisi sabu huruf N berat kotor 0,55 gr (nol koma lima puluh lima gram);
- Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 31,21 (tiga puluh koma dua puluh satu gram);
- 5 (lima) pipet kaca yang terdapat bekas sisa sabu masing-masing dengan berat kotor :
 - 2,10 gr (dua koma sepuluh gram);
 - 1,24 gr (satu koma dua puluh empat gram);
 - 2,32 gr (dua koma dua puluh tiga puluh dua gram);
 - 1,91 gr (satu koma sembilan puluh satu gram);
 - 0,99 gr (nol koma sembilan puluh sembilan gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) klip plastik berisi sisa sabu berat kotor 0,82 gr (nol koma delapan puluh dua gram);
- 1 (satu) pak plastik kosong;
- 1 (satu) botol plastik terangkai dengan sedotan plastik;
- 2 (dua) korek api gas;
- sedotan plastik/sekrop;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) Handphone Redmi No WA 085815358250;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Firmansyah Bin Kurmardijono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh WINARSIH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid. Sus/2023/PN Jbg